



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku.
Telepon : 0918-21524 Email: dikbud.mtb@gmail.com.

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud - 230 /III/2025.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3. 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional TKS Kristen Reuwuty Nomor: 07/TKS.KR/III/2025 Perihal : Permohonan Penerbitan Izin Operasional TKS Kristen Reuwuty

Setelah membuat pemeriksaan dan telahaan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TKS KRISTEN REUWUTY WATMASA
Kepala/Pengelola Lembaga : IREINE BOWONSEET,S.Pd.
Alamat : DESA WATMASA
Kecamatan : WUARLABOBAR

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TKS Kristen Reuwuty Watmasa Kecamatan Wuarlabor ,sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan **11 Maret 2028**.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 11 Maret 2025.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar.



BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd.

Pembina Utama Muda.
NIP.19660612 199002 1 001